



Kepastian Hukum Bagi Wisatawan Terkait Standar Pelayanan Pariwisata Berdasarkan Hukum Pariwisata di Indonesia

Ni Putu Adinda Sapta Meisha Untari*, Dewa Krisna Prasada, I Nyoman Budiana, Komang Satria Wibawa Putra

Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak: Pariwisata adalah sebuah bidang vital pada pembangunan nasional yang memiliki kontribusi strategis dalam mendorong peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, memperluas lapangan kerja, serta memperkenalkan budaya dan potensi daerah. Seiring dengan meningkatnya mobilitas wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, kebutuhan akan kepastian hukum terkait standar pelayanan pariwisata menjadi semakin penting. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak wisatawan serta memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul selama kegiatan pariwisata berlangsung. Studi ini memiliki tujuan guna menelaah dan mengkaji kepastian hukum bagi wisatawan terkait penerapan standar pelayanan pariwisata berdasarkan hukum pariwisata di Indonesia. Pendekatan studi yang dipergunakan ialah kajian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan analitis, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terkait Kepariwisataan serta kebijakan undang-undang terkait lain. Temuan studi ini mengemukakan bahwasanya secara normatif, hukum pariwisata di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai standar pelayanan pariwisata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan, termasuk pengaturan mengenai hak wisatawan, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata, serta peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan. Standar pelayanan dalam dunia pariwisata tersebut mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, aksesibilitas, serta penyediaan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Namun meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan, belum optimalnya regulasi-regulasi hukum, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap ketentuan standar pelayanan yang berlaku di lingkup pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta kerja sama strategis antara pemerintah, pelaku bisnis, serta publik untuk merealisasikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Wisatawan, Standar Pelayanan Pariwisata, Hukum Pariwisata, Indonesia.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3402>

*Correspondence: Ni Putu Adinda Sapta Meisha Untari

Email: pt.adinda.sapta.mu@gmail.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Tourism is one of the strategic sectors in national development, playing a crucial role in boosting economic growth, expanding employment opportunities, and showcasing local culture and potential. As tourist mobility increases, both domestic and international, the need for legal certainty regarding tourism service standards becomes increasingly important. This legal certainty is needed to ensure the fulfillment of tourists' rights and provide legal protection against various risks that may arise during tourism activities. This research aims to analyze and examine legal certainty for tourists regarding the implementation of tourism service standards based on Indonesian tourism law. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach, thru an examination of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and other related regulations. The research results show that normatively, tourism law in Indonesia has clearly regulated tourism service standards as a form of legal protection for tourists, including regulations regarding tourist rights, obligations and responsibilities of tourism business operators, and the government's role in supervision and guidance. These service standards in the tourism industry encompass aspects of security, safety, comfort, health, accessibility, and the provision of accurate and responsible information. However, despite this, In real-world application, several challenges continue to arise, such as weak supervision, suboptimal legal regulations, and a lack of awareness and compliance by tourism business operators with the service standard provisions applicable in the tourism sector. Therefore, there is a need to strengthen regulations, increase the effectiveness of supervision, and foster synergy between the government, business operators, and the community to ensure legal certainty and optimal protection for tourists in the implementation of tourism in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Tourists, Tourism Service Standards, Indonesia.

Pendahuluan

Adanya sistem hukum di Indonesia yang mencakup di seluruh organ-organ kehidupan. Salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata menjadi sektor yang penting untuk dilandaskan hukum. Perlunya landasan hukum yang mewadahi sektor pariwisata demi mendukung keberlanjutan sektor ini.

Keindahan alam Indonesia menjadi keunikan tersendiri bagi para wisatawan. Dengan keindahan alam yang beragam, tentunya banyak tantangan yang dihadapi di dunia pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas yang kaitannya erat halnya dengan bidang perekonomian Indonesia, baik di dunia nasional maupun internasional. Pariwisata termasuk sebuah aktivitas yang secara langsung menyentuh dan mengikutsertakan masyarakat setempat, berakhir menimbulkan bermacam dampak atas masyarakat baik dampak positif ataupun dampak negatif (Nugroho, 2020). Pariwisata umumnya tergolong kegiatan masyarakat guna mengatur, mengurus, melayani kebutuhan wisatawan, pemerintahan, disertai dunia usaha (Admin Dinas Pariwisata, 2016).

Dengan adanya keberadaan teknologi yang canggih sehingga mendapat jangkauan luas dan akses yang memadai, menjadi salah satu komponen penting untuk mendatangkan wisatawan untuk berekreasi. Wisatawan menjadi poin penting dan perindustrian pariwisata. Wisatawan biasanya berasal dari mancanegara, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya wisatawan domestik. Wisatawan dengan tujuan utamanya berlibur dengan melepas penat yang dimana melibatkan fasilitas serta transportasi layak kemudian memberikan dampak pada sektor ekonomi di lingkup pariwisata yang dimana mempunyai hak-hak atas akses informasi lokasi pariwisata yang diikuti dengan pelayanan yang sesuai standar tanpa membedakan seorangpun. Dalam pengimplementasiannya, dunia pariwisata pada umumnya mempunyai maksud untuk meraup keuntungan di sektor perekonomian yang berdampak pada bangsa dan negara.

Dunia pariwisata tidak hanya membuat angka yang melonjak dalam status perekonomian negara, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam hubungan bilateral serta multilateral dengan negara lainnya. Bidang pariwisata membagikan partisipasi dan memiliki yang sangat berperan kunci dalam pembangunan ekonomi nasional, perkembangan wilayah ataupun penumbuhan kesejahteraan masyarakat lewat kontribusi dalam menghibahkan devisa, sumbangsih pada Produk Domestik Bruto (PDB), perwujudan kesempatan bekerja, selain itu pariwisata juga memiliki fungsi sosial, nilai kultural, serta aspek ekologis dalam upaya pelestarian dan penjagaan kekayaan alam dan warisan kebudayaan (Suyatna, 2023).

Pertumbuhan pariwisata memiliki potensi yang besar dalam pelaksanaannya oleh suatu negara baik secara mandiri maupun dengan adanya kerjasama. Pengembangan wisata yang dijalankan sebuah daerah secara swadaya, bukan sekadar diadakan daerah itu, namun pula mengandalkan pemerintah pusat dan daerah disertai warga setempat (Tjitrawati, 2022).

Pemerintah Indonesia pada hal ini mengelola kegiatan pariwisata dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 terkait Kepariwisataan. Berfokus dengan regulasi tersebut, ekspansi bidang pariwisata diimplementasikan dengan asas-asas yang berlaku yakni

prinsip kemanfaatan, kebersamaan, keadilan dan pemerataan, keharmonisan, kemandirian, keberlanjutan lingkungan, keterlibatan aktif, kesinambungan, nilai-nilai demokrasi, persamaan kedudukan, serta persatuan. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi wadah dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta meliputi kaya akan budaya, alam, dan tradisi yang tentunya menarik keunikan bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara.

Kemajuan sektor pariwisata sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari intensitas kunjungan wisatawan yang masuk ke negara itu sendiri (Puspitadelia, 2019). Pertanggungjawaban pihak pengurus pariwisata mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan dengan standarisasi yang telah sesuai.

Secara tidak langsung, fungsi pihak pengurus objek wisata juga berkontribusi pada kepercayaan di lingkup khalayak ramai bahwa kualitas standar pelayanan dinilai elok. Maka dari itu, pelayanan pada wisatawan terkait dengan standar kualitas yang telah diberikan perlu penyitaan perhatian banyak oleh pihak penyelenggaraan objek wisata dikarenakan ada kemungkinan wisatawan yang tidak puas dengan standar pelayanan yang telah diberikan agar eksistensi kepastian hukum ini sebagai solusi dari perkara-perkara yang muncul dari wisatawan.

Dalam gambaran hak wisatawan untuk mendapat pelayanan yang selaras dengan standar dituangkan dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata masing wisatawan bisa mendapatkan: "informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; perlindungan asuransi guna kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi."

Dengan adanya satu diantara ulasan wisatawan yang kurang merasa puas dan merasa didiskriminasi terhadap pelayanan publik di sektor pariwisata, membuat eksistensi kaidah-kaidah hukum sangat bersifat penting. Kepastian hukum bagi wisatawan terakit standar pelayanan di ranah pariwisata ini nantinya akan memberikan perlindungan-perindungan pada hak-hak wisatawan serta kejelasan tentang standar yang harus dipenuhi oleh pengelola pariwisata dan guna mewujudkan lingkungan yang sehat serta asri yang memfokuskan pada reputasi pada suatu tempat wisata.

Wisatawan tidak hanya singgah dari lingkup nasional, tetapi juga datang dari internasional. Diperlukannya standar pelayanan wisatawan yang terurut dan jelas, agar rasa kepercayaan wisatawan tidak memudar di dalam regulasi regulasi yang lebih rinci. Tentunya dalam hal ini, pemerintah juga berperan dalam terlibat untuk memastikan penerapan standar yang sesuai dengan memberikan kepastian hukum.

Metodologi

Peneliti menggunakan penelitian normatif yang dimana memiliki tujuan untuk memastikan wisatawan mendapatkan kepastian hukum dari kacamata normatif. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkritisi disaat terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik pada suatu norma yang akan dicapai adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum positif dengan interpretasi sistematis, historis, atau komparatif (Diantha, 2018). Metode perundang-

undangan ataupun *state approach* juga pendekatan konseptual *conceptual approach* ialah dasar dalam penggunaan studi ini.

Jenis dan Sumber Bahan yang digunakan:

1. Bahan Hukum Primer, yakni UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum atau jurnal yang berkaitan dengan hukum pariwisata.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni Kamus Besar bahasa Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dasar dan Pengaturan Hukum Bagi Wisatawan

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki regulasi untuk memastikan konsumen terjamin hak-haknya terutama wisatawan. Definisi wisatawan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu orang yang menjalankan wisata (Pasal 1 angka 2). Dalam berkegiatan sebagai wisatawan di dunia pariwisata, wisatawan berwenang menerima “informasi yang akurat berfokus i daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi” Pasal 20 UU Kepariwisataan tahun 2009.

Secara mendasar, terjaminnya hak-hak wisatawan bersumber pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang diikuti oleh Pasal 28G Ayat (1) yang tertuang “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Wisatawan tidak hanya dihitung sebagai sekedar pengunjung, tetapi juga sebagai subjek hukum yang perlu dijamin hak-haknya dalam berpariwisata. Standar pelayanan pada sektor pariwisata menjadi indikator yang penting untuk diprioritaskan pada wisatawan. Wisatawan berperan penting karena menjelajahi wilayah destinasi, yang dimana negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak warga negaranya dalam berpariwisata.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah menempatkan wisatawan sebagai prioritas utama dalam penyediaan lapangan informasi yang bersifat wajib. Dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Kepariwisataan Tahun 2009 yang mengemukakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang mencakup terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan membagikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik

wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.”

Interaksi yang terjadi antara wisatawan dengan penyedia fasilitas pariwisata ini adalah interaksi hukum. Yang dimana dalam interaksi itu pihak penyedia fasilitas pariwisata bagi wisatawan sebagai narahubung utama wisatawan untuk menikmati semua keindahan pariwisata yang disuguhkan serta mengakses lokasi pariwisata. Dari sebab tersebut, pihak penyelenggara lokasi wisata sudah semestinya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi terkait tempat pariwisata, pelayanan yang ramah, dan juga tidak diizinkan mendiskriminasi wisatawan berdasarkan ras, suku, dan kebangsaan.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Keterlibatan para pelaku usaha wisata sebagai penanggungjawab utama para wisatawan memiliki peran utama dan penting. Pertanggungjawaban pelaku usaha di sektor pariwisata menjadi aspek yang esensial dalam pengimplementasian industri pariwisata demi mewujudkan pariwisata yang bernilai tinggi, serta dilengkapi rasa aman.

Pertanggungjawaban pelaku usaha ini termasuk sebagai kewajiban yang dipenuhi untuk pemenuhan hak-hak wisatawan serta perlindungan yang diikuti oleh kompensasi atau ganti rugi yang muncul dari bentuk-bentuk pelayanan di lingkup wisata. Bentuk pertanggungjawaban ini meliputi akses informasi yang valid dan akurat terkait jasa ataupun produk yang direkomendasikan termasuk fasilitas lalu resiko yang kemungkinan muncul. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal penjagaan keamanan, keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

Kewajiban setiap pelaku usaha pariwisata juga perlu diperhatikan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 26 UU huruf d Kepariwisataanyang berbunyi “memberi kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;” yang diikuti oleh huruf e “memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan aktivitas yang beresiko tinggi;” yang dimana keselamatan wisatawan juga menjadi prioritas utama pelaku usaha serta pemenuhan fasilitas yang mencakup layanan, sarana, dan prasarana. Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban preventif yang juga melibatkan kompetensi tenaga kerja tenaga kerja dan adanya sistem pengelolaan usaha.

Kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan juga penting dalam keterlibatan kenyamanan serta keselamatan wisatawan yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) “Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha” yang dimana memfokuskan pelayanan pariwisata pada peningkatan layanan standar pariwisata

Perlindungan Konsumen

Dengan adanya kegiatan berwisata, wisatawan selama di lokasi wisata hak-haknya dijamin serta dilindungi. Wisatawan menempati posisi sebagai konsumen jasa pariwisata yang berhak mengakses informasi tempat wisata secara jelas dan benar serta jaminan keselamatan selama di lokasi wisata. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” yang kemudian diikuti oleh huruf c yang berbunyi “hak atas informasi yang valid, jelas, dan jujur terkait kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa” yang melindungi hak-hak wisatawan dan tidak mengabaikan apa yang sudah semestinya dilakukan oleh pelaku usaha terutama pada Pasal 4 huruf h yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak relevan dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin rugi yang dihadapi konsumen wisata ataupun wisatawan selama perjalanan wisata sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat (2) UU perlindungan Konsumen “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.”

Penyelesaian sengketa yang dirasakan oleh konsumen ketika ada kerugian yang diberlakukan oleh pelaku usaha juga menjadi indikator yang bersifat krusial untuk tetap menjaga rasa kepercayaan pada pelaku usaha. Penyelesaian sengketa ini bisa ditempuh lewat hukum seperti yang berbunyi pada Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Simpulan

Keamanan hukum bagi wisatawan merupakan bagian penting dari bisnis pariwisata yang berfokus pada perlindungan konsumen dan penegakan standar pelayanan. Dari sudut pandang hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui standar yang jelas, mekanisme penegakan yang efektif, dan norma yang dapat diprediksi tentang bagaimana mereka akan diterapkan. Adanya aturan memastikan bahwa hak-hak wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata dilindungi secara memadai selama setiap fase pengalaman wisata. Temuan studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi wisatawan terkait standar pelayanan pariwisata di Indonesia secara normatif telah diatur dengan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dampak signifikan dari hasil studi ini ialah permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, mengurangi perlindungan hak wisatawan, serta berdampak negatif terhadap citra pariwisata Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna menilai efektivitas penerapan standar pelayanan pariwisata di lapangan, termasuk mengkaji perbedaan penerapan antar daerah tujuan wisata. Adapun rekomendasi praktis yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan pembinaan serta sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata, serta penguatan mekanisme pengaduan bagi wisatawan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta jaminan lindungan yang lebih efektif pada wisatawan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ababil, M. R., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 176-196.
- Asmaradana, I. M. P., Sugiarta, I. N., & Suryani, L. P. (2025). Perlindungan Hukum dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata di Pantai Kuta Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 7 (1), 45-83.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. (2016, December 20). *Sekilas wawasan tentang pengertian pariwisata dan wisata-wisatanya*. <https://dispar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sekilas-wawasan-tentang-pengertian-pariwisata-dan-wisata-wisatanya-66>
- Brahmana, I. B. I., & Anom, I. G. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Objek Wisata Tirta Arung Jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 626-640.
- Chusnida, N. L. (2023). Legal Protection of Tourists in High-Risk Tourism Activities According to Consumer Protection Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 01-113.
- Dewi, C. I. D. L. (2022). The legal implications of signing the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics for the sustainable tourism development in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 197-211. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.17685>
- Diantha, I. M. P. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.
- Fibrianti, N. (2023). Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 71-81 <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Manuhutu, F., Rediyasa, I. W. & Pricilia, J. (2024). Analisis Peraturan Undang Undang Kepariwisataan Republik Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14173–14179. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35415>
- Nabilah, R., & Irham, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Kerugian Dalam Fasilitas Hiburan. *Jurnal Education and Development*, 9(1). 169-179.
- Nugroho, S. S., Rohmatiah, A., & Mutmainah. (2020). *Desain politik hukum pariwisata Indonesia berbasis kesejahteraan*.
- Pranawasidhi, I. B. A., & Salain, M. S. P. D. (2019). *Pengaturan perlindungan keselamatan wisatawan asing dalam penggunaan produk usaha jasa pariwisata di Indonesia*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1–15. <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-51963>

- Puspitadelia, A. (2021). *Perlindungan hukum bagi wisatawan di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. *Jurisdiction*, 4(3), 863–878.
- Putra, I. M. B. A., & Mahadewi, K. J. (2023). *Pengaturan hukum denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali*. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 401–414.
- Putra, K. W. C., Astara, I. W. W., & Arjaya, I. M. (2024). Legal Protection and Liability of The Business Actors Against Tourists in Mt. Agung Bali. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 3 (2), 14-28. <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jcdoi.org/10.56943/jcj.v3i2.512>
- Sari, N., Fajri, C., Winiarti, S., Ahdiani, U., & Zulhuda, S. (2024). The regulations of protection tourists in high-risk tourism destination. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(3), 803–821.
- Savira, V., Ariesta, W., & Ismail, Y. (2023). Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 73–84. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.98>
- Selywati, S., Isnaini, A. M., & Zain, I. I. (2025). *Jaminan hukum terhadap wisatawan dalam memperoleh pelayanan yang sesuai dengan promosi pariwisata*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.233>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>
- Sugiarta, I. K. (2023). *Regulation of legal protection against tourists and implementation of criminal sanctions against the act against the law according to Law Number 10 of 2009 on tourism*. *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (pp. 729–741). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_85
- Sutimin, D. A. F., Soepeno, M. H., & Umbas, R. R. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata di Taman Laut Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. *Lex Privatum*, 13(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56723>
- Suyatna, I. N., et al. (2023). *Urgensi pengakuan hukum kepariwisataan sebagai bagian dari hukum administrasi negara sektoral*. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 251–258.
- Suhartapa, S. (2022). *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di Taman Indonesia Kaya Semarang*. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 13(2), 99–106.
- Sulistyo, A., et al. (2023). *Implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan berbasis masyarakat: Studi pada Desa Wisata Poncokusumo*. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(2), 95–102.
- Tjitrawati, A. T., Amalia, R., & Hamdan, F. Z. Z. (2022). *Legalitas perizinan kawasan wisata sebagai upaya pengembangan desa wisata*. *Jurnal Media Iuris*, 5(1), 1–15.